

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM MENGENAI HUBUNGAN ANTARA PELAKU USAHA DAN KONSUMEN**

#### **A. Pelaku Usaha dan Konsumen**

##### **1. Pengertian Pelaku Usaha**

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.<sup>12</sup>

Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/ peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan perkataan lain, dalam konteks perlindungan konsumen produsen dapat diartikan secara luas. Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan produk makanan hasil industri (pangan olahan), maka produsennya adalah mereka yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga sampai ke tangan konsumen.

---

<sup>12</sup> Harry Duintjer Tebbens, 1980, *International Product Liability*, Sijthoff & Noordhaff International Publishers, Netherland, hlm. 4.

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah lain yang kurang lebih sama artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai berikut:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Dalam pengertian ini, termasuklah perusahaan, (kooperasi) dalam segala usahanya, seperti BUMN, koperasi, dan perusahaan swasta, baik berupa pabrik, importir, pedagang eceran, distributor, dan lain-lain.

Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama dengan produsen.

## 2. Konsumen

Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha,<sup>13</sup> yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk

---

<sup>13</sup> Mariam Darus, 1980, *Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak (Baku)*, makalah pada Simposium Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen, BPHN--- Binacipta, hlm. 59-60

diperdagangkan atau diperjual belikan lagi.<sup>14</sup> Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Sebagai mana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 tersebut bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal dalam kepastakaan ekonomi.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun memelihara/merawat harta bendanya.

## **B. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen**

Pada umumnya produk yang sampai ke tangan konsumen telah melalui tahap kegiatan perdagangan yang panjang mulai dari produsen pembuat (pabrik), distributor, pengecer, hingga ke konsumen. Masing-masing pihak merupakan unit-unit kegiatan perdagangan dengan peranan

---

<sup>14</sup> Az. Nasution, 1994, “ Iklan dan Konsumen ( Tinjauan dari Sudut Hukum dan Perlindungan Konsumen)”. Dalam dalam *Manajemen dan Usahawan Indonesia*, Nomor 3 Thn. XXII, LPM FE-UI, Jakarta, hlm. 23.

tersendiri. Semua pihak yang terkait dalam pembuatan suatu produk hingga sampai ke tangan konsumen disebut dengan pelaku usaha (produsen).

Seorang konsumen yang memakai atau mengonsumsi produk dapat memperolehnya dari pasar dengan cara membeli. Ada tiga tahapan transaksi yang dapat dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen untuk memperoleh suatu produk, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Tahap Pratransaksi

Yaitu tahap sebelum adanya perjanjian/transaksi konsumen, yaitu keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum konsumen memutuskan untuk membeli dan memakai produk yang diedarkan konsumen.

Pada tahap pratransaksi, konsumen berhak untuk mencari informasi mengenai kebutuhannya, antara lain syarat-syarat yang perlu dipenuhi/disediakan, harga, komposisi, kegunaan (khasiat/manfaat), keunggulannya dibanding produk lain yang sejenis, cara pemakai/penggunaan, dan sebagainya. Informasi ini dapat diperoleh langsung dari pelaku usaha atau melalui sarana lain yang dikeluarkan oleh pelaku usaha, seperti brosur, iklan, dan lain-lain.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat atas kesepakatan para pihak, sedangkan kesepakatan dianggap tidak sah (cacat) jika mengandung

unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan (dan penyalahgunaan keadaan, menurut perkembangan yurisprudensi). Karena itu, berkaitan dengan pemberian informasi, produsen penjual haruslah memberikan keterangan yang benar, jujur, dan sesungguhnya tentang produk yang dijualnya sehingga konsumen pembeli tidak terperdaya atau tertipu.

## 2. Tahap Transaksi

Setelah calon konsumen memperoleh informasi yang cukup mengenai kebutuhannya, disini konsumen mempergunakan salah satu haknya, yaitu hak untuk memilih (menentukan pilihan). Apabila konsumen sudah menyatakan persetujuannya, pada saat itu lahirlah perjanjian, sebab penawaran pelaku usaha telah mendapat jawaban didalam penerimaan dari konsumen.

Menurut hukum perdata, kesepakatan lahir karena bertemunya penawaran (*offer*) dengan penerimaan (*acceptance*), sebab kedua-duanya adalah sama-sama pernyataan kehendak. Pada tahap inilah disepakati apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak, termasuk cara-cara pemenuhannya.

Mengikuti kesepakatan yang sudah tercapai antara pelaku usaha dan konsumen maka kemudian dapat dibuat perjanjian tertulis yang artinya, mereka menuliskan/menuangkan kesepakatannya didalam sebuah kontrak. Jika perjanjian itu telah dituangkan dalam bentuk tertulis (kontrak) dan ditandatangani oleh para pihak,

berlakulah ia sebagai alat bukti yang kuat, yaitu membuktikan hak dan kewajiban para pihak.

Dalam menyelenggarakan transaksi, konsumen hendaknya dibiasakan memberi/menerima tanda bukti pembelian berupa secarik kertas yang didalamnya ditulis dengan jelas mengenai jenis barang yang dibeli dan harganya serta keterangan lain yang perlu. Hal ini perlu untuk menghindari kemungkinan perselisihan di kemudian hari. Pemberian/penerimaan tanda bukti suatu ketika dapat menguntungkan kedua belah pihak.

### 3. Tahap Purnatransaksi

Transaksi (perjanjian, kontrak) yang sudah dibuat antara pelaku usaha dan konsumen tentunya masih harus direalisasikan, yaitu diikuti pemenuhan hak dan kewajiban diantara mereka sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat. Artinya, tahap pengikatan perjanjian sebenarnya dimaksudkan oleh para pihak. Sebab menurut sifatnya perjanjian jual beli adalah perjanjian obligatoir. Dalam perjanjian jual beli misalnya, yang diharapkan oleh para pihak adalah bahwa penjual memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan kebendaan yang dijual kepada pembeli dan sebaliknya pembeli membayar sejumlah harga. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak didalam perjanjian itulah yang dinamakan *prestasi*. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai dengan perjanjian, pihak

tersebut dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi yang kemudian menimbulkan hak bagi pihak lawan untuk mengajukan tuntutan.<sup>15</sup>

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, yang sangat penting diperhatikan adalah masalah penafsiran perjanjian. Tidak selamanya perjanjian dilaksanakan sama seperti yang dikehendaki oleh para pihak. Ada kalanya terdapat perbedaan pendapat (maksud) di antara para pihak mengenai istilah yang dipakai didalam perjanjian. Artinya, ada perbedaan penafsiran oleh para pihak atas perjanjian itu. Kalau hal demikian timbul, besar kemungkinan pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksudkan dalam perjanjian akan menghadapi kendala, yang pada akhirnya akan melahirkan konflik.

Sehubungan dengan transaksi antara pelaku usaha dan konsumen, beberapa hal yang potensial melahirkan konflik adalah kualitas dan kegunaan produk (antara informasi dan faktanya), harga dan hak-hak konsumen setelah perjanjian.

### **C. Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen.**

#### **1. Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Konsumen**

Istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya.

---

<sup>15</sup> Sidabalok janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.68-73.

M.J. Leader menyatakan, *In a sense there is no such creature as 'consumer la'*. Sekalipun demikian, secara umum sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen itu seperti yang dinyatakan oleh Lawe, yakni: “... *rules of law which recognize the bargaining weakness of individual consumer and which ensure that that weakness is not unfairly ex-ploited.*”

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.<sup>16</sup>

Az. Nasution menjelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen menurut beliau adalah:

“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup”<sup>17</sup>

Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai:

---

<sup>16</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 11.

<sup>17</sup>Nasution Az, *hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 2000, hlm. 23.

“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen”<sup>18</sup>

Lebih lanjut mengenai definisinya itu, Nasution menjelaskan sebagai berikut:

“Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing, maupun tingkat pendidikan. Rasionalitas adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah. Hukum Perlindungan Konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang.”<sup>19</sup>

Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen, bagaimana hak-hak konsumen. Bagaimana hak-hak konsumen diakui dan diatur didalam hukum serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat, itulah yang menjadi materi pembahasannya. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 66.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 67.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen (yang disebut sebagai UUPK), Perlindungan Konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum tersebut diperlukan karena adanya suatu ketidak seimbangan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen. Konsumen sering berada di posisi yang lebih lemah. Hal tersebut dikarenakan lemahnya pendidikan dan pembinaan konsumen itu sendiri, sehingga konsumen cenderung dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan dijadikan objek aktifitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan.

UUPK tidak hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen, tetapi juga mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha sehingga bukan berarti kepentingan, hak, serta kewajiban pelaku usaha tidak menjadi perhatian. Hal tersebut perlu diatur demikian, karena biar bagaimanapun keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh pelaku usaha.<sup>20</sup> Pada intinya, dengan adanya UUPK diharapkan adanya suatu keseimbangan posisi antara pelaku usaha dengan konsumen, oleh karena itu kalimat “segala upaya yang menjamin kepastian hukum” dalam pasal 1 angka (1) UUPK tersebut dimaksudkan sebagai benteng untuk meniadakan

---

<sup>20</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 2, PT Rajagrahalindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1.

segala kewenang-wenangan baik dari pihak pelaku usaha maupun sebaliknya.

## 2. Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen

Bidang kehidupan manusia sebagai konsumen sesungguhnya tidak lain dari kehidupan manusia itu sendiri,. Karena itu, ruang lingkup hukum yang mengatur dan/atau melindungi kepentingan manusia. Kepentingan manusia mulai ada semenjak fase benih didalam rahim ibu, sampai dengan makam tempat peristirahatan terakhir manusia, serta segala sesuatu yang terdapat dan/atau terjadi diantara keduanya. Kepentingan konsumen bersifat universal, sehingga termasuk pula dalam apa yang diatur dalam hak-hak asasi manusia. Hal ini berarti perlindungan konsumen bersifat international/global sehingga semua orang mempunyai kepentingan yang sama (keamanan fisik, materi, kejujuran, informasi, pengikut sertaan dalam penetapan berbagai kebijakan berkaitan dengan kepentingan konsumen, serta kemudahan dalam mencapai keadilan).

Beberapa ketentuan hukum yang mengatur tentang konsumen secara umum termasuk ke dalam hukum konsumen, sedangkan bagian-bagian yang bersifat lebih khusus yang mengandung sifat-sifat tertentu perilaku kegiatan usaha dan/atau melindungi kepentingan konsumen, termasuk ke dalam hukum perlindungan konsumen. Hal itu berarti ketentuan hukum yang melindungi konsumen tidak hanya berasal dari

ketentuan secara khusus mengatur mengenai perlindungan konsumen seperti UUPK saja, melainkan dari berbagai macam ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap orang-perorangan maupun badan hukum dalam kedudukannya sebagai konsumen. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 64 UUPK yang menyatakan bahwa segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat UUPK diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan UUPK.

### 3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yang menurut Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 ini adalah:

#### a. Asas Manfaat

Segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan.

#### b. Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan, agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Disamping asas, hal yang diperlukan dalam suatu peraturan adalah tujuan. Segala upaya yang menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap konsumen memiliki tujuan-tujuan tertentu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUPK, maka tujuan dari perlindungan konsumen adalah;

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Meningkatkan harkat, drajat, dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Setiap usaha yang bertujuan melindungi konsumen, termasuk pembinaan dan pemberian pendidikan terhadap konsumen dimaksudkan agar konsumen memiliki pengetahuan sehingga terlindungi dari praktik-praktik dari pelaku usaha

yang sering merugikan konsumen dengan menjadikan konsumen sebagai objek bisnis untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya.

Setiap upaya perlindungan konsumen diharapkan dapat menyadarkan para konsumen atas hak-haknya sebagai konsumen. Baik itu dalam memilih dan menentukan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, serta hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian yang patut apabila konsumen tersebut dirugikan oleh penggunaan suatu barang dan/atau jasa.

#### 4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan sejumlah hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>21</sup>

Selain ada hak, konsumen juga memiliki beberapa kewajiban. Kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Kewajiban konsumen sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian;

---

<sup>21</sup> Sidabalok Janus, *op.cit*, hlm. 39

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa konsumen secara patut;

#### 5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 1655 KUHPerdara, tersebut diatas mengisyaratkan adanya hak dan kewajiban pengurus suatu perusahaan kepada pihak lainnya. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Hak dan kewajiban pelaku usaha disebutkan pada Pasal 6 dan Pasal 7 hak pelaku usaha yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang di perdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepenuhnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha, Pasal 7 UUPK sebagai berikut;

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang besar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharanya;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  - g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
6. Perbuatan yang Dilarang Bagi pelaku Usaha dalam hal Produksi Barang dan Jasa

Disamping kewajiban tersebut, pelaku usaha dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 18 UUPK. Khusus Pasal 8 ayat (1) UUPK menguraikan, bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang;

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengelolaan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya pada ayat (2) Pasal 8 UUPK, menyebutkan larangan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang . dalam penjelasan UUPK ini dimaksud adalah barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3) Pasal UUPK, menguraikan larangan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Jika ternyata pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) UUPK, maka barang dan/atau yang diperdagangkan tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Larangan dalam menawarkan, mempromosikan, mengiklankan bagi pelaku usaha jika suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah;<sup>22</sup>

- a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standard mutu tertentu, gaya atau metode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
- d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor dan persetujuan;
- e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;

---

<sup>22</sup> Pasal 9, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- j.* Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
- k.* Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti

Selanjutnya pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai (vide Pasal 10 UUPK):

- a.* Harga dan tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b.* Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c.* Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d.* Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e.* Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa;

Pelaku Usaha dilarang:

- a.* Menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif

- khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau di iklankan. (vide Pasal 11 UUPK)
- b. Menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya (vide Pasal 12 UUPK)
  - c. Menawarkan mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, supplement makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain (vide Pasal 13 UUPK)
  - d. Menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk: tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan, mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa; memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang

dijanjiikan; dan mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan (vide Pasal 14 UUPK)

- e. Melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen (vide Pasal 15 UUPK)
- f. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan dan tidak menepati janji atas waktu pelayanan dan/atau prestasi. (vide Pasa 16 UUPK)

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen (vide Pasal 15 UUPK).

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang (vide Pasal 16 UUPK) ;

- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;

- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Selanjutnya ayat (1) Pasal 17 UUPK, pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

- a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
- b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atas jasa;
- c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
- d. Tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan/atau jasa;
- e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
- f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan melalui periklanan.

#### **D. Perjanjian**

## 1. Pengertian perjanjian

Dalam hukum perdata, kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum dan masalah hukum antara pelaku usaha penyedia barang dan atau penyelenggara jasa dengan konsumennya masing-masing termuat dalam :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terutama dalam buku kedua, ketiga, dan keempat;
- b. Kitab Undang-undang Hukum dagang (KUHD), buku kesatu, dan buku ke dua;
- c. Berbagai peraturan perundang-undangan lain yang memuat kaidah-kaidah hukum bersifat perdata tentang subjek-sujuk hukum, hubungan hukum dan masalah antara penyedia barang atau penyelenggara jasa tertentu dan konsumen.

Salah satu pentingnya dalam hubungan antara pelaku usaha ritel minimarket dengan konsumen yang berkaitan dengan hukum perdata, adalah mengenai perjanjian.

Perjanjian atau dalam bahasa hukum umumnya dinamakan *overeenkomst*, diatur dalam Buku III Bab II Pasal 1313 s/d Pasal 1351 KUHperdata. Pengertian mengenai perjanjian itu sendiri diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu:

“Suatu persetujuan dalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut J. Satrio mengungkapkan dalam bukunya bahwa:

“Persetujuan adalah suatu perbuatan atau tindakan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri”.<sup>23</sup>

Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain, ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut yang merupakan perikatan yang harus dipenuhi oleh orang atau subjek hukum tersebut. Satu pihak merupakan pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya merupakan pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur)

Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*consensus*);
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*capa city*);
- c. Suatu hal tertentu (*a certain subject metter*);
- d. Suatu sebab yang halal (*legal cause*)

Dan syarat yang pertama adalah syarat subjektif, yaitu mengenai orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, dimana apabila salah satu syarat subyektif

---

<sup>23</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perjanjian pada umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, Hlm. 20.

(kesepakatan atau kecakapan) tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut “dapat dibatalkan” atau perjanjian tidak sah. Sedangkan dua syarat yang kedua merupakan syarat objektif, yaitu syarat mengenai objek yang diperjanjikan. Apabila salah satu syarat objektif ini tidak dipenuhi ( suatu hal tertentu atau suatu sebab yang halal), maka perjanjian tersebut “batal demi hukum”, artinya bahwa sejak awal perjanjian tersebut dianggap tidak ada.

a. Kesepakatan

J. Satrio mengungkapkan bahwa :

Suatu syarat yang logis, karena dalam perjanjian setidak-tidaknya ada dua orang yang saling mengisi. Orang dikatakan telah memberikan persetujuannya/sepakatnya (*toestemming*), kalau orang memang menghendaki apa yang disepakati. Dengan demikian, sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara kehendak. Di mana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang di kehendaki pihak lain.<sup>24</sup>

b. Kecakapan

Untuk mengadakan perjanjian para pihak harus cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau

---

<sup>24</sup> J.Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian : Buku II)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm.128.

salah satu pihak mengadakan perjanjian adalah tidak cakap menurut hukum. Cakap adalah mereka yang telah berumur 21 tahun, atau belum berumur 21 tahun tetapi telah pernah menikah ( Pasal 330 KUHPerdota).

Sementara itu, dalam Pasal 1330 KUHPerdota, ditentukan bahwa tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. Hal Tertentu

Obyek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pihak perjanjian yang bersangkutan, bisa merupakan suatu perilaku tertentu, memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Syarat bahwa obyek perjanjian (prestasi) itu harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Sehingga jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian dapat dipergunakan sebagai bukti. Perjanjian tanpa “suatu hal tertentu” adalah batal demi hukum.

Selanjutnya, dalam Pasal 1334 KUHPdata ditentukan bahwa barang-barang yang baru akan dikemudian hari juga dapat menjadi obyek suatu perjanjian. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

d. Sebab yang Halal

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, atau merupakan prestasi yang dipenuhi dalam suatu perjanjian. Disamping itu, pokok dari perjanjian isinya harus halal (tidak terlarang), sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan. Dengan kata lain, klausa suatu perjanjian adalah suatu perjanjian adalah tujuan bersama para pihak.

2. Asas-asas Perjanjian

Hukum perjanjian memiliki asas-asas umum yang merupakan prinsip dan harus diperhatikan oleh setiap pihak yang

terlibat di dalamnya, baik pihak-pihak dalam perjanjian itu, pihak ketiga atau pelaksana dan aparat hukum termasuk pula didalamnya hakim memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah perjanjian.

Menurut Satjipto Rahrdjo, disebutkan bahwa:

“Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya. Oleh karena itu untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya meliat pada peraturan-peraturan hukumnya saja melainkan harus menggalnya sampai kepada asas-asas hukumnya. Asas hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum”.<sup>25</sup>

Beberapa asas dalam perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan adanya sepakat tanpa menyebutkan adanya formalitas tertentu atau perbuatan lain untuk sahnya perjanjian. Terhadap asas konsensual ini adalah untuk lahirnya atau adanya perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain, atau perjanjian lahir sejak tercapainya sepakat antara para

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 87.

pihak mengenai pokok-pokok perjanjian. Dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, perjanjian tersebut memiliki hubungan dan akibat hukum, sehingga pada saat itu timbul hak dan kewajiban diantara para pihak.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja baik perjanjian itu sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang. Di dalam KUHPerdata, asas kebebasan berkontrak lazimnya disimpulkan dari kalimat Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang berbunyi:

“Semua persetujuan dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

c. Asas Mengikatnya Kontrak/Perjanjian (*Pacta Sun Servanda*)

Dalam bukunya Subekti:

“Asas *pacta sun servanda* ini merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti undang-undang. Asas ini dalam suatu perjanjian juga memiliki maksud untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para

pihak yang telah membuat perjanjian tersebut”.<sup>26</sup>

#### d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik ini merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara yang berbunyi:

“Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

### 3. Jenis-jenis Perjanjian

J. Satrio dalam bukunya mengungkapkan bahwa:

Secara garis besar, KUHPerdara mengklarifikasikan perjanjian kedalam empat kelompok besar berdasarkan akibat hukum yang muncul, ditinjau dari sistematika hukum, yaitu perjanjian kekeluargaan (*familierechtelijke overeenkomst*), perjanjian kebendaan (*zakenrechtelijk overeenkomst*), perjanjian obligatoir (*obligatoirrechtelijk overeenkomst*), dan perjanjian yang bersifat hukum acara (*prosesrechtelijke overeenkomst*).<sup>27</sup>

Dari keempat jenis perjanjian, hanya perjanjian obligatoir yang erat dengan tulisan ini, karena perjanjian obligatoir merupakan

---

<sup>26</sup> Ibid, hlm.19-20.

<sup>27</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan*, op. cit, Hlm. 45.

perjanjian yang hanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian.<sup>28</sup>

#### 4. Perjanjian Jual-Beli

Pengertian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara yang mendefinisikan sebagai berikut:

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Subekti mengartikan jual-beli dalam bukunya aneka Perjanjian yaitu:

“Jual-beli adalah suatu perjanjian berimbang dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut”.<sup>29</sup>

Dalam KUHPerdara terdapat beberapa Pasal yang dapat dikaitkan dengan pengaturan perjanjian jual-beli. Jual-beli dalam KUHPerdara diatur didalam Buku III Bab V KUHPerdara Pasal 1457 s/d Pasal 1472.

Berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdara, Jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang itu mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm. 24.

<sup>29</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Adityaa Bakti, Bandung, 1995, Hlm. 1.

harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

Pasal 1460 KUHPerdato menyebutkan:

“Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya.”

Mengenai ketentuan uang panjar, Pasal 1464 KUHPerdato mengatur demikian:

“Jika pembelian dibuat dengan member uang panjar tak dapatlah satu pihak meniadakan pembelian itu dengan menyeluruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya”.

Pasal 1465 KUHPerdato mengatur mengenai ketentuan harga beli, yaitu sebagai berikut:

“Harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak. Harga beli namun itu dapat diserahkan kepada perkiraan seorang pihak ketiga. Jika pihak ketiga ini tidak suka atau tidak mampu membuat perkiraan tersebut, maka tidaklah terjadi suatu pembelian.”

Pasal 1466 KUHPerdato menentukan bahwa:

“Biaya akta-akta jual-beli dan lain-lain biaya tambahan di pakai oleh oleh si pembeli, jika tidak telah diperjanjikan sebaliknya.”

Perjanjian jual-beli merupakan jenis perjanjian timbal balik yang melibatkan dan pihak lain yaitu penjual dan pembeli. Kedua belah pihak yang membuat perjanjian jual-beli masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian yang mereka buat.

Menurut Subekti dalam buku Hukum Perjanjian, memberi pengertian mengenai jual-beli yaitu:

“Jual-beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujuinya meskipun tidak disebutkan dalam salah satu Pasal undang-undang, namun sudah semestinya bahwa “harga” ini harus berupa sejumlah uang, karena bila tidak demikian dan harga itu berupa barang, maka bukan lagi jual-beli yang terjadi, tetapi tukar menukar atau barter”.<sup>30</sup>

##### 5. Perbuatan Melawan Hukum dan Wansprestasi

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (“BW”), dalam Buku III BW, “ Tentang perikatan-perikatan yang di lahirkan demi Undang-undang “, yang berbunyi:

---

<sup>30</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1979, Hlm. 79.

“Tiap perbuatan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menertibkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun bersifat negative, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya kesalahan (*schuld*)<sup>31</sup>

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas dan sempit menurut para ahli, yaitu:

*Hoge Raad* berpendapat dan menafsirkan perbuatan melawan hukum secara sempit, dimana perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagai perbuatan atau tidak perbuatan sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang.<sup>32</sup> Sedangkan Perbuatan Hukum secara luas *Hoge Raad* berpendapat bahwa

---

<sup>31</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung, Alumni edisi Kedua, 1996, hlm 146-147.

<sup>32</sup> M.A Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982, hlm 28.

perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:<sup>33</sup>

- a. Hak Subyektif orang lain;
- b. Kewajiban hukum pelaku;
- c. Kaedah kesusilaan;
- d. Kepatutan dalam masyarakat.

Berdasarkan penafsiran hukum di atas pelanggaran hukum perdata tidak saja meliputi pelanggaran terhadap undang-undang tetapi meliputi pula pelanggaran terhadap hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat. Melanggar hak subyektif orang lain dan melanggar kewajiban hukum pelaku merupakan pelanggaran yang tercakup dalam undang-undang (*absolute*) sedangkan bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan merupakan pelanggaran terhadap hukum tidak tertulis (relatif).

Dalam kasus pembulatan kebawah uang kembalian akibat dari berkurangnya hak yang seharusnya menjadi milik pembeli dapat di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Hal tersebut disebabkan karena

---

<sup>33</sup> Setiawan, *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan dalam Yurisprudensi*, Varia Peradilan Nomor 16 Tahun II (Januari 1987) hlm 176.

adanya kerugian yang ditimbulkan akibat dari berkurangnya hak yang seharusnya menjadi milik pembeli berkurang dengan tidak dikembalikannya uang kembalian secara menyeluruh kepada pembeli. Dengan demikian dengan adanya hak yang seharusnya menjadi milik pembeli berkurang, dalam arti luas bahwa pembulatan ke bawah uang kembalian dapat dikategorikan sebagai bentuk dari perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

Bahwa dalam kasus pembulatan uang kembalian kasir bertindak berdasarkan arahan dari atasan, sehingga apabila pembeli mengajukan gugatan secara perdata maka gugatan tersebut diajukan kepada atasan maupun minimarket. Dalam praktik ini penguasa yang digugat dan bukan pegawai yang melakukan perbuatan tersebut. Undang-undang menerapkan istilah kesalahan dalam bebrapa arti, yaitu:

- a. Pertanggung jawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian, yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut;
- b. Kealpaan sebagai lawan kesengajaan;
- c. Sifat melawan hukum.

Unsur kesengajaan dalam Perbuatan melawan Hukum dianggap ada apabila dengan perbuatan yang

dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau harta benda korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau mental) dan korban tersebut.

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) harus dibedakan dengan perbedaan wanprestasi. Wanprestasi dalam konteks perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (“BW”), dalam Buku III BW, Pada bagian “Tentang perikatan yang dilahirkan demi Undang-undang”, yang berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Menurut Subekti, bentuk Wanprestasi terdapat empat macam, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya tetapi terlambat;

- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menurut J. Satrio Wansprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan.<sup>34</sup>

Bentuk-bentuk wansprestasi:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat)
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

## **E. Sumbangan Sebagai Salah Satu Praktik Usaha Pengumpulan Uang dan Barang**

### **1. Definisi sumbangan**

Sumbangan atau donasi atau derma adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan

---

<sup>34</sup> J.Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan pada Umumnya)*, Bandung, Alumni, 1999.

hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan, walaupun pemberian donasi dapat berupa makanan, barang, pakaian, mainan ataupun kendaraan akan tetapi tidak selalu demikian, pada peristiwa darurat bencana atau dalam keadaan tertentu lain misalnya donasi dapat berupa bantuan kemanusiaan atau bantuan dalam bentuk pembangunan, dalam hal perawatan medis donasi dapat pemberian transfuse darah atau dalam hal transplantasi dapat pula berupa pemberian penggantian organ, pemberian donasi dapat dilakukan tidak hanya dalam bentuk pemberian jasa atau barang semata akan tetapi sebagaimana dapat dilakukan pula dalam bentuk pendanaan kehendak bebas.<sup>35</sup>

Selain definisi di atas, Pasal 1 PP No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (selanjutnya disebut PP PPS) juga memberikan definisikan secara analogis bahwa sumbangan adalah:

“Uang atau Barang yang dikumpulkan untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikan, dan bidang kebudayaan.”

Dapat disimpulkan bahwa sumbangan adalah suatu bentuk pemberian uang atau barang secara sukarela untuk tujuan sosial dan

---

<sup>35</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Sumbangan>, diakses pada hari senin 17 Juli 2017, Pukul 21:46

kemasyarakatan yang memberikan kepada penerima sumbangan suatu hak pengelolaan atas barang yang disumbangkan.

## 2. Usaha Pengumpulan sumbangan Oleh Masyarakat

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 menyebutkan bahwa:

“Pengumpulan Sumbangan Masyarakat adalah penghimpunan dan/atau pemberian sumbangan masyarakat yang sah dan tidak mengikat baik berupa barang, uang, dan/atau surat berharga yang dilakukan atau diterima oleh menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya bagi kepentingan penanganan fakir miskin.”

Usaha pengumpulan sumbangan adalah semua program, upaya, dan kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan. Pengumpulan sumbangan dilaksanakan berdasarkan izin dari Pejabat yang berwenang. Dalam usaha pengumpulan sumbangan oleh masyarakat terdapat pihak-pihak yang berperan dalam kegiatan tersebut, pihak-pihak tersebut yaitu:

### a. Penyumbang

Pengumpulan sumbangan oleh masyarakat adalah pengumpulan uang atau barang untuk keperluan pembangunan kesejahteraan sosial yang mana dilakukan dari,

oleh, dan untuk masyarakat dengan berlandaskan semangat kegotongroyongan.

b. Penyelenggara (Organisasi)

Pasal 1 ayat (2) keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 56/HUK/1996 tentang Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat (selanjutnya disebut Kepmensos PSOM) memberikan definisi bahwa organisasi yang dapat melakukan usaha pengumpulan sumbangan adalah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Sosial (Orsos). Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Organisasi Sosial adalah yang tumbuh dari berbagai latar belakang dengan ikatan pemersatu utama adalah kesamaan agama, asal daerah, pekerjaan, ide/minat, dan hubungan kekerabatan.<sup>36</sup>

c. Pemerintah

---

<sup>36</sup> Achamad Jayaputra, *Permasalahan Sosial di Indonesia, Kondisi dan Solusi*, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial DEPSOS RI, Jakarta, 2006, hal 19.

Agar usaha pengumpulan uang dan/atau dapat bermanfaat, terarah, dan berkembang, maka pemerintah berkewajiban untuk:

- 1) Membina kesadaran dan tanggung jawab sosial serta memelihara semangat kegotong-royongan masyarakat Indonesia.
- 2) Melakukan usaha penertiban, pengamanan, dan pengawasan agar kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial tersebut dapat terselenggara dengan tertib. Usaha penertiban, pengamanan, dan pengawasan tersebut diberikan dalam bentuk:
  - a) Memberikan perizinan

Izin pengumpulan sumbangan diberikan oleh menteri sosial meliputi: seluruh wilayah Republik Indonesia; lebih dari satu wilayah Propinsi; satu wilayah Propinsi tetapi pemohon berkedudukan di Propinsi lain, oleh gubernur dalam hal pengumpulan sumbangan yang meliputi seluruh wilayah propinsi yang bersangkutan; lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kotamadya dari wilayah Propinsi yang bersangkutan, serta oleh Bupati/walikota dalam hal pengumpulan sumbangan yang diselenggarakan

dalam wilayah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan

b) Usaha penertiban

Pemerintah berperan untuk melakukan penertiban dalam usaha pengumpulan sumbangan. Penertiban itu dilakukan melalui dua cara yaitu tindakan preventif yang meliputi pengawasan/pengamanan termasuk pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dan tindakan represif yang meliputi penyidikan dan penuntutan perkara.

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 menyebutkan bahwa sumbangan masyarakat tersebut meliputi:

- a. barang;
- b. uang; dan/atau
- c. surat berharga.

Peraturan Pemerintah ini menegaskan, hasil pengumpulan sumbangan masyarakat yang berupa barang hanya diperuntukkan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk disalurkan kepada Fakir Miskin. Adapun yang berupa uang

dan/atau surat berharga diperuntukkan bagi perorangan, keluarga, kelompok masyarakat, dan/atau Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk disalurkan kepada fakir Miskin. Ditegaskan juga dalam Peraturan Pemerintah tersebut, bahwa hasil sumbangan masyarakat tidak boleh dipergunakan untuk biaya operasional kegiatan dalam penanganan fakir miskin.

Pasal 24 PP ini menyebutkan, hasil pengumpulan sumbangan masyarakat digunakan untuk penanganan fakir miskin yang dilaksanakan dalam bentuk;

- a. Pengembangan potensi diri;
- b. Bantuan pangan dan sandang;
- c. Penyediaan pelayanan perumahan;
- d. Penyediaan pelayanan kesehatan;
- e. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- f. Bantuan hukum, dan
- g. Pelayanan sosial

Penggunaan barang, uang, dan/atau surat berharga sebagaimana dimaksud dicatat dan dibukukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya . hal ini tercantum pada

Pasal 26 PP Nomor 16 Tahun 2015. Mengenai permohonan penggunaan hasil pengumpulan sumbangan masyarakat untuk penanganan fakir miskin menurut PP tersebut dapat diajukan langsung oleh; Perseorangan; Keluarga; Kelompok; Masyarakat; dan Lembaga Kesejahteraan sosial, dengan mengajukan proposal kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/ walikota sesuai dengan Kewenangannya.

Khusus untuk Lembaga Kesejahteraan sosial yang bermaksud mengajukan permohonan penggunaan hasil pengumpulan sumbangan masyarakat untuk penanganan fakir miskin, harus memenuhi syarat:

- a. Memiliki kantor atau serketariat tetap;
- b. Memiliki pengurus;
- c. Terdaftar pada instansi sosial;
- d. Rekomendasi dari instansi sosial;
- e. Daftar calon penerima sumbangan;
- f. Rencana pelaksanaan kegiatan sosial yang mendapat persetujuan dari instansi sosial, dan
- g. Nomor rekening Bank Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Ditegaskan PP ini, Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak melaksanakan penggunaan sumbangan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, penghentian pemberian sumbangan masyarakat, hingga pencabutan izin operasional.

### 3. Keterbukaan Informasi Publik terhadap Dana Bantuan Sumbangan

Hadirnya Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan tonggak penting bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Sebagai sebuah bentuk *freedom of information act*, undang-undang ini mengatur pemenuhan kebutuhan informasi yang terkait dengan kepentingan publik. Kehadiran UU KIP sekaligus memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan *constitutional rights* sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 F perubahan kedua UUD 1945.

Prinsip-prinsip pengaturan Informasi publik:

1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses;
2. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

3. Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
4. Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada:
  - a. Pengujian menyangkut konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi DIBUKA
  - b. Setelah mempertimbangkan dengan seksama bahwa MENUTUP informasi tersebut dapat melindungi kepentingan publik yang lebih besar daripada membukanya.

Di Indonesia UU KIP menyebutnya sebagai Badan Publik. Seperti yang dicantumkan dalam UU No.14 tahun 2008 Pasal 1, Badan Publik adalah:

1. Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara, dimana sebagian/seluruh dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau
2. Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian/seluruh dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Daerah (APBD), sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

Dalam kasus pembulatan uang kembalian yang dijadikan donasi, A.alamsyah Saragih sebagai Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) menyatakan bahwa PT Sumber Alfaria Trijaya (SAT) yang memungut sumbangan kepada masyarakat masuk kategori sebagai Badan Publik. Hal tersebut sebagai konsekuensi pertanggungjawaban kepada publik meskipun entitas Perseroan badan hukum yang seharusnya mencari laba (untung).

Dengan demikian Perseroan yang memungut sumbangan kepada masyarakat dapat dimintai data atau informasi Donatur maupun masyarakat luas.